

PERLINDUNGAN KORBAN TERORISME DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018

Muhammad Sholahudin Al Ayyubi

Kantor Advokat Rahadi & Associates, Ruko RMI Ngagel Jaya Selatan, Surabaya,
Indonesia

e-mail: sholahudin.alayyubi17@gmail.com

Abstract: *The Indonesian government has enacted Law Number 5 of 2018 to address acts of terrorism and protect victims of terrorism. However, until now, no Government Regulation has been issued related to handling the fulfilment of rights for victims of terrorism crimes. The article aims to qualitatively analyse the protection of victims of terrorism as stated in Law number 5 of 2018. This research is normative and juridically analysed qualitatively. This research concludes that Law number 5 of 2018 has not guaranteed all the rights that must be obtained for victims of acts of terrorism. To get their rights as victims, victims must first apply to the authorities, whereas should these rights be granted when based on the results of investigations, they are proven to be part of the victims of the action terrorism. The lack of fulfilment of the rights of victims of terrorism will lead to secondary victimisation for both primary and secondary victims.*

Keywords: *Protection, victims, terrorism.*

Abstrak: Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 untuk mengatasi aksi terorisme dan melindungi korban terorisme. Namun, sampai sekarang belum ada Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan terkait penanganan pemenuhan hak-hak bagi para korban tindak pidana terorisme. Artikel ini bertujuan menganalisis secara kualitatif tentang perlindungan korban terorisme yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2018. Penelitian ini adalah yuridis normatif yang dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 belum menjamin seluruh hak-hak yang harus didapatkan bagi para korban aksi terorisme. Untuk mendapatkan hak-haknya sebagai korban, para korban harus mengajukan dahulu kepada pihak yang berwenang, padahal seharusnya hak-hak tersebut bisa diberikan ketika berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan mereka terbukti menjadi bagian dari korban aksi terorisme. Kurangnya pemenuhan hak-hak terhadap korban terorisme ini akan menyebabkan terjadinya viktimisasi sekunder untuk para korban primer maupun sekunder.

Kata kunci: Perlindungan, korban, terorisme.

Pendahuluan

Pada hari minggu tanggal 28 Maret 2021 telah terjadi tindakan terorisme, yakni aksi bom bunuh diri di depan Gereja

Katedral Makassar.¹ Tak lama setelah kejadian bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar, muncul kembali di MABES POLRI, seorang wanita berjilbab menorobos masuk ke dalam MABES POLRI yang akhirnya ditembak mati di tempat oleh anggota Polisi, dikarenakan wanita tersebut masuk dengan menggenggam air shoftgun di tangannya.²

Dua aksi terorisme tersebut cukup menghebohkan Indonesia dalam beberapa pekan. Banyak sekali pihak-pihak yang mengecam kedua aksi tersebut. Dua aksi ini juga bukan aksi terorisme yang pertama di Indonesia. Sebelumnya juga di Indonesia dikejutkan oleh aksi terorisme yang dikenal dengan bom Bali satu dan bom Bali dua. Kemudian semakin banyak lagi aksi-aksi terorisme yang dilancarkan, terutama dengan menggunakan cara bom bunuh diri.

Aksi-aksi teror tersebut rata-rata menyebabkan korban yang cukup banyak, baik dari yang luka ringan sampai dengan yang meninggal dunia. Terutama pada bom Bali tahun 2002, yang dimana menyebabkan menimbulkan kurang lebih 200 korban.³ Dampak dari tindakan terorisme, selain berdampak langsung bagi para korban yang mengalami luka-luka dan keluarga korban meninggal. Aksi-aksi terorisme di Indonesia juga berdampak pada masyarakat luas baik bagi bangsa Indonesia sendiri ataupun orang-orang yang berada di luar wilayah Indonesia.⁴

¹ Luthfia Ayu Azanella and Rendika Ferri Kurniawan, "Bom Gereja Katedral Makassar: Kronologi Kejadian, Keterangan Polisi, Dan Sikap Presiden," *Kompas.Com*, March 29, 2021, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/29/100000165/bom-gereja-katedral-makassar-kronologi-kejadian-keterangan-polisi-dan-sikap?page=all>.

² Riza Chadijah, "Kapolri: Perempuan Penyerang Mabes Diduga Pelaku Tunggal, Berideologi ISIS," *Benarnews.Org*, March 31, 2021, <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/serangan-mabes-polri-03312021133839.html>.

³ Rachmawati, "Kilas Balik Bom Bali 2002, 19 Tahun Silam Ledakan Dahsyat Guncang Kuta Dan Denpasar," *Kompas.Com*, October 12, 2021, <https://regional.kompas.com/read/2021/10/12/095900878/kilas-balik-bom-bali-2002-19-tahun-silam-ledakan-dahsyat-guncang-kuta-dan?page=all>.

⁴ Urotul Aliyah and Mulawarman Mulawarman, "Kajian Systematic Literature Review (SLR) Untuk Mengidentifikasi Dampak Terorisme, Layanan Konseling Dan Terapi Trauma Pada Anak-Anak," *ISLAMIC COUNSELING Jurnal*

Pemerintah Indonesia sadar akan ancaman terorisme akan berdampak luas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena itu pemerintah mulai menyusun peraturan perundang-undangan untuk menangani tindak pidana terorisme. Terutama setelah terjadinya bom Bali satu, yang mengakibatkan banyaknya korban yang berjatuh dengan jumlah ratusan, seperti tamparan bagi Pemerintah Indonesia untuk segera membuat peraturan mengenai penanganan terorisme.

Setelah kejadian bom Bali satu, presiden Republik Indonesia saat itu yang sedang menjabat, Megawati, segera mengeluarkan PERPPU nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme⁵ dan PERPPU nomor 2 tahun 2002 tentang pemberlakuan PERPPU nomor 1 tahun 2002.⁶ Selain PERPPU, Presiden juga mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2002, berisi mandat bagi Menteri Koordinator Politik dan HAM untuk membuat suatu strategi kebijakan nasional dalam menghadapi terorisme.⁷

Sebelum ditetapkannya PERPPU nomor 1 tahun 2002, Indonesia memang belum memiliki peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur mengenai terorisme. Sebelum kejadian bom Bali satu, pada tahun 1990-an Pemerintah sudah menyusun Undang-Undang Anti Terorisme hanya saja pada saat itu mengalami penolakan dari kalangan masyarakat terutama akademisi dan pakar

Bimbingan Konseling Islam 4, no. 2 (2020): 209–222, <https://doi.org/10.29240/jbk.v4i2.1759>.

⁵ Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002” (2002), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/53104/perpu-no-1-tahun-2002>.

⁶ Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledak,” 2 § (2002), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/53110/perpu-no-2-tahun-2002>.

⁷ Presiden Republik Indonesia, “Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Penyusunan Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Berikut Langkah-Langkah Operasional Serta Pengendaliannya,” Pemerintah Republik Indonesia § (2002), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/147284/inpres-no-4-tahun-2002>.

hukum, karena Rancangan Undang-Undang tersebut saat penyusunannya tidak melibatkan masyarakat dan juga isinya dinilai jauh dari prinsip keadilan dan juga HAM.

Setelah pengesahan PERPPU nomor 1 tahun 2002 dan PERPPU nomor 2 tahun 2002, peristiwa teror dengan bom masih berlanjut. Hingga pada awal tahun 2003, PERPPU nomor 1 tahun 2002 disahkan menjadi Undang-Undang, yakni Undang-Undang nomor 15 tahun 2003⁸ dan juga PERPPU nomor 2 tahun 2002 disahkan menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2003.⁹ Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, undang-undang ini tidak berlaku surut, sehingga tidak bisa diterapkan bagi pelaku bom Bali.¹⁰

Pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003, serangan terorisme di Indonesia masih kerap sekali terjadi. Hingga pada tahun 2016 pemerintah mendesak DPR untuk membuat Rancangan Undang-Undang yang baru. Dalam Rancangan Undang-Undang terorisme yang baru ada beberapa aspek yang ditekankan, seperti pencegahan, penindakan, dan penanganan korban terorisme. Pada tahun 2018 terjadi lagi aksi terorisme berupa bom bunuh diri di tiga gereja di Surabaya dan beberapa tempat lainnya termasuk

⁸ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang” (2003), [https://jdih.bumn.go.id/lihat/UU Nomor 15 Tahun 2003#:~:text=UU Nomor 15 Tahun 2003 tanggal 04 Maret 2003%2C tentang,Terorisme%2C Menjadi Undang-Undang](https://jdih.bumn.go.id/lihat/UU%20Nomor%2015%20Tahun%202003#:~:text=UU%20Nomor%2015%20Tahun%202003%20tanggal%2004%20Maret%202003%2Ctentang%2CTerorisme%2C%20Menjadi%20Undang-Undang) .

⁹ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Per” (2003), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43016/uu-no-16-tahun-2003>.

¹⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Perkara Nomor 013/PUU-I/2003” (Jakarta, 2004), https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_Putusan013PUUI2003.pdf; Tri and Leo, “MK Nyatakan UU Terorisme Tidak Mempunyai Kekuatan Mengikat,” *Hukumonline.Com*, July 23, 2004, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-nyatakan-uu-terorisme-tidak-mempunyai-kekuatan-mengikat-hol10800?page=2>.

MAPOLRESTA Surabaya.¹¹ Kejadian tersebut semakin mendesak para legislator untuk segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang terorisme yang baru. Hingga akhirnya pada tahun yang sama Rancangan Undang-Undang terorisme ini disahkan dan menjadi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.¹²

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa terorisme berdampak pada masyarakat luas yang biasa disebut dalam viktimologi sebagai korban tidak langsung. Kemudian dalam mengatasi tindak pidana terorisme termasuk perlindungan korbannya terorisme selain berdampak kepada para korban langsung juga akan, sejauh ini pemerintah Indonesia telah menghasilkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018. Namun, undang-undang tersebut belum sepenuhnya memenuhi dan melindungi hak-hak korban terorisme.

Berdasarkan hal tersebut, maka artikel ini membahas dan menganalisis secara kualitatif tentang tentang perlindungan hak-hak korban terorisme dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2018.

Penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menjadikan Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 sebagai bahan hukum primer. Data yang didapat dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Tipologi Korban

Definisi tentang korban pada awalnya dikaitkan dengan agama, yakni suatu penderitaan spiritual bukan penderitaan dari akibat suatu tindakan kejahatan. Menurut Andrew Nash, para korban kejahatan adalah orang-orang yang terlupakan. Menurutnya, korban merupakan pihak yang terabaikan di dalam suatu sistem penanganan tindakan kriminal. Kemudian baru pada abad ke-17

¹¹ August Corneles Tamawiyw, "Bom Surabaya 2018: Terorisme Dan Kekerasan Atas Nama Agama," *Gema Teologika: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilabian* 4, no. 2 (2019): 7, <https://doi.org/10.21460/gema.2019.42.443>.

¹² Rofiq Hidayat, "Sekelumit Kisah Perjalanan UU Anti-Terrorisme", dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b0531a3c651d/sekelumit-kisah-perjalanan-uu-anti-terorisme/>, diakses pada 16 April 2021.

muncul suatu konsep teoritis yang membahas tentang korban dan seringkali juga dikaitkan dengan korban kejahatan.¹³

Banyak sekali definisi dari korban kejahatan yang telah dikemukakan baik oleh para ahli, suatu aturan perundang-undangan diberbagai negara, maupun dari suatu instrumen internasional. Menurut Bambang Waluyo, definisi dari korban kejahatan adalah orang yang sudah mendapatkan penderitaan fisik maupun mental, kerugian atas harta atau mengakibatkan hilangnya nyawa atas perbuatan atau pelanggaran pidana oleh pelaku tindak pidana atau lainnya.¹⁴

Berbeda dengan Bambang Waluyo, Muladi memberikan pengertian yang berbeda mengenai korban. Menurut Muladi korban adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengalami suatu kerugian, baik secara fisik, ekonomi, emosional atau gangguan terhadap hal substansial pada haknya yang fundamental, yang disebabkan oleh suatu perbuatan yang melanggar aturan pidana pada suatu negara, yang juga termasuk disebabkan penyalahgunaan kekuasaan.¹⁵

Sementara apabila pengertian korban ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban, pada pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang di akibatkan oleh suatu tindak pidana.” Penjelasan mengenai korban kejahatan dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018, jika ditinjau dari substansinya memiliki arti yang sama dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

Dari beberapa definisi di atas, baik dari para ahli maupun peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, dapat

¹³ Andrew Nash, “Victims by Definitions,” *Washington University Law Review* 85, no. 6 (2008), 1424–25.

¹⁴ Bambang Waluyo, *Viktimologi; Perlindungan Korban Dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 9.

¹⁵ Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakikat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat* (Bandung: Reflika Aditama, 2005), 107.

disimpulkan bahwa pengertian dari korban kejahatan adalah orang ataupun kelompok yang menderita suatu kerugian yang dapat berupa kerugian ekonomi, fisik, psikis, ataupun kerugian sosial, yang disebabkan oleh tindakan seseorang yang melanggar aturan pidana atau seseorang yang menyalahgunakan jabatannya.

Di dalam bukunya yang berjudul “Viktimologi”, Mahrus Ali menggolongkan tipe korban menjadi 3, yakni (1) korban primer; (2) korban sekunder; (3) *no victimization*. Untuk lebih rincinya akan dijelaskan sebagai berikut:¹⁶

1. Korban primer

Korban primer adalah korban yang menjadi obyek kejahatan secara langsung atau dapat dikatakan sebagai orang atau kelompok yang merasakan akibat dari suatu tindakan kejahatan atau penyalahgunaan kekuasaan secara langsung. Dimana orang atau kelompok yang menjadi obyek dari sebuah tindakan kejahatan mengalami beberapa kerugian-kerugian, yaitu; fisik, psikis, dan juga ekonomi. Ada beberapa kategori atau syarat dimana seseorang bisa dikatakan sebagai korban primer dari suatu tindakan kejahatan ataupun penyalahgunaan kekuasaan.

Pertama, orang atau kelompok dapat dikatakan sebagai korban primer apabila mereka mengalami suatu kerugian berupa fisik, psikis atau ekonomi. Di dalam masing-masing kerugian tersebut ada yang bisa dialami secara bersamaan ada juga yang hanya mengalami salah satu kerugian itu saja. Semisal seorang pria yang tiba-tiba dipukul temannya sampai memar, maka pria tersebut bisa dikatakan hanya mengalami kerugian secara fisik. Kemudian, apabila ada seorang wanita yang dijanjikan untuk bekerja sebagai pegawai atau pelayan restoran di luar kota tempat dia tinggal, tetapi kemudian dia malah dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial di luar negeri, maka bila dilihat wanita ini mengalami penderitaan berupa fisik, dimana dia harus menjadi budak seks bagi para pria hidung belang. Ia juga mengalami kerugian psikis dikarenakan kemungkinan besar korban dalam tindak pidana perdagangan orang mengalami trauma yang sangat berat, dan juga mengalami kerugian ekonomi, dimana ia harusnya

¹⁶ Mahrus Ali, *Viktimologi*, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2021), 33–40.

dijanjikan mendapatkan pekerjaan yang layak tetapi kemudian kenyataannya dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial.

Syarat yang kedua seseorang bisa dikatakan sebagai korban primer adalah orang atau kelompok merasakan penderitaan fisik, psikis, maupun ekonomi disebabkan penderitaan orang atau kelompok tersebut diakibatkan perbuatan kejahatan secara langsung yang tertuju pada orang atau kelompok tersebut. Semisal di suatu sekolah ada satu kasus kejahatan berupa pencabulan guru terhadap muridnya, maka murid yang dicabuli itulah yang mengalami penderitaan secara langsung yang diakibatkan perbuatan pidana yang dilakukan oknum guru tersebut.

2. Korban sekunder

Tindak kejahatan selalu memiliki obyek yang dituju, yang kemudian merasakan suatu penderitaan secara langsung yang diakibatkan tindakan tersebut. Tetapi rata-rata dalam suatu kasus kejahatan, ada orang lain yang merasakan efek buruk dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang meskipun orang tersebut bukan target kejahatan dari suatu perbuatan pelaku tindak kejahatan.

Orang atau suatu kelompok yang merasakan dampak dari suatu perbuatan kejahatan meskipun mereka bukan target dari tindak kejahatan tersebut, maka orang atau kelompok inilah yang disebut sebagai korban sekunder. Korban sekunder biasanya tidak mengalami kerugian secara fisik tetapi bisa saja kerugian secara ekonomi ataupun psikis. Semisal orang tua yang melihat berita bahwa ada seorang anak yang menjadi korban penculikan, orang tua tersebut akan mengalami kerugian secara psikis berupa ketakutan hal yang sama akan menimpa anaknya, walaupun itu belum tentu terjadi.

Jadi korban sekunder dapat meliputi seluruh masyarakat luas, yang merasakan efek ketidak stabilan emosi yang disebabkan suatu tindak pidana yang sasaran dari tindak pidana tersebut hanyalah satu orang atau kelompok tertentu saja.

3. *No victimization*

No victimization adalah suatu pandangan yang lahir diakibatkan oleh budaya liberal negara barat. Sesuatu baru bisa dikatakan sebagai tindakan pidana atau dikriminalisasi ketika

tindakan tersebut berdampak langsung merugikan orang lain. Tetapi apabila tindakan tersebut tidak merugikan orang lain, walaupun secara moral tindakan tersebut adalah sesuatu yang salah, maka tindakan ini tidak bisa digolongkan tindakan pidana yang harus dikriminalisasi. Moral bukanlah suatu acuan dalam pandangan ini untuk dikriminalisasi suatu tindakan, meskipun tindakan tersebut tercela secara moral.

No victimization dapat dicontohkan seperti praktik tindakan prostitusi, dimana secara moral tindakan ini sangat tercela, tetapi dalam pandangan liberal barat hal ini tidak dapat dikriminalisasi apabila baik pekerja seks komersial ataupun pelanggannya merasa sama-sama tidak dirugikan secara fisik, psikis, maupun batin.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa korban primer adalah korban yang menjadi target secara langsung dan mendapatkan dampak langsung dari suatu tindak kejahatan. Kemudian korban sekunder adalah pihak yang merasakan akibat secara tidak langsung, seperti ketakutan akan terjadinya tindak pidana kepada dirinya ataupun ketakutan yang ditimbulkan disebabkan pihak tersebut mempunyai hubungan dekat dengan korban primer. Sementara dalam tipologi korban ada juga istilah *No Victimization* dimana suatu tindakan hanya dapat dikatakan sebagai suatu pidana atau perbuatan melanggar hukum apabila tindakan tersebut menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Tetapi apabila tindakan tersebut tidak merugikan pihak lain atau tidak menyebabkan adanya korban, maka tindakan tersebut tidak bisa digolongkan dalam tindakan pidana atau melanggar hukum, meskipun secara norma tindakan tersebut salah.

Hak-Hak Korban

Dahulu di Amerika Serikat korban kejahatan di mata sistem peradilan hanya dijadikan sebagai sebuah alat bukti pelengkap untuk mendakwa bersalah pelaku kejahatan. Para penegak hukum hanya berfokus kepada pelaku kejahatan saja. Sehingga sering kali di dalam suatu proses peradilan pidana korban hanya dijadikan sebagai alat saja, tanpa dipedulikan hak-haknya sebagai suatu korban kejahatan. Sehingga hal tersebut memicu Gerakan hak-hak korban (*Victim rights*

movement) pertama kali di Amerika Serikat, untuk memperjuangkan hak para korban kejahatan di dalam proses peradilan pidana.¹⁷

Penyebab terjadinya pengabaian hak korban di dalam suatu sistem peradilan pidana, dikarenakan dalam suatu peradilan pidana bukan korban melawan pelaku, melainkan negara yang melawan pelaku. Hal ini disebabkan karena di banyak negara menganut teori sistem peradilan pidana yang disebut dengan *public prosecution model*. Dalam teori ini kejahatan merupakan suatu tindakan yang melanggar norma-norma publik, maka negara yang harus hadir dan melawan tindak kejahatan tersebut. Konsep tersebut akhirnya menyebabkan korban primer sebagai individu yang mengalami dan merasakan langsung dampak dari kejahatan tersebut seolah dianggap tidak ada. Seperti yang sudah dijelaskan, korban dalam mekanisme penyelesaian peradilan hanya dianggap sebagai saksi yang akan memperkuat kebenaran bahwa pelaku memang telah melakukan suatu tindak pidana.¹⁸

Terbaikannya hak-hak korban dalam suatu sistem peradilan pidana, menempatkan korban dan keluarga korban untuk mengalami viktimisasi sekunder. Hingga pada pertengahan tahun 1970-an para advokat di Amerika Serikat melakukan suatu upaya dengan mengadakan Gerakan menuntut hak-hak korban agar menarik perhatian publik untuk bersama-sama memperjuangkan hak-hak korban dan menghentikan terjadinya viktimisasi sekunder. Gerakan tersebut cukup efektif, dan akhirnya disambut oleh Presiden Amerika Serikat, yang saat itu dijabat oleh Ronald Reagan yang kemudian memproklamasikan National Victim's Rights Week, dan juga Ronald Reagan membuat tim khusus untuk mengkaji dan mengadakan dengar pendapat dengan masyarakat terkait permasalahan perlindungan korban kejahatan di Amerika Serikat. Pada tahun 1982 tim khusus yang di bentuk oleh Ronald Reagan menyimpulkan bahwa Amerika Serikat telah mengabaikan hak-hak dalam perlindungan korban kejahatan.¹⁹

¹⁷ Stevan Jofee, "Validating Victims: Enforcing Victims' Rights through Mandatory Mandamus," *Utah Law Review* (2009), 242.

¹⁸ Mary Margaret Giannini, "The Procreative Power If Dignity: Dignity's Evolution in the Victims' Rights Movement," *Drexel Law Review* 9 (2016), 63–64.

¹⁹ Jofee, "Validating Victims: Enforcing Victims' Rights through Mandatory Mandamus."

Gerakan menyuarakan hak-hak korban bertujuan untuk mengkampanyekan perlindungan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat korban. Karena sering kali dalam suatu peradilan pidana korban tidak diperlakukan seperti manusia yang memiliki sebuah kehormatan, harkat, dan martabat. Sudah waktunya untuk sistem peradilan pidana tidak hanya berfokus kepada pelaku saja. Sistem peradilan pidana harus mampu memberikan atau membagi jatah secara proporsional untuk pemenuhan hak-hak baik dari pelaku maupun korban.

Perjuangan hak-hak korban tidak hanya ada di Amerika Serikat saja, tetapi juga mulai diperjuangkan diberbagai negara lainnya. Bahkan untuk melindungi hak-hak korban kejahatan, masyarakat internasional membuat sebuah deklarasi internasional mengenai perlindungan terhadap hak korban kejahatan dan kekuasaan pada tahun 1985.

Perlindungan korban mendapat perhatian internasional. Hal tersebut dapat dilihat adanya deklarasi internasional terkait perlindungan korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke Tujuh tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Pelaku Kejahatan di Milan, Italia, bulan September tahun 1985.²⁰

Deklarasi tersebut mengatur beberapa hak-hak dasar bagi para korban yang harus dijamin oleh suatu negara, yakni; (1) hak untuk mendapatkan keadilan dan mendapatkan ganti rugi baik berupa kompensasi maupun restitusi dengan segera; (2) hak bagi korban untuk memperoleh informasi yang mencakup informasi mengenai bagaimana cara mendapatkan ganti kerugian, serta mendapatkan informasi terkait perkara hukum yang menimpa si korban; (3) korban berhak untuk memberikan pandangan serta pendapat terkait kasus yang merugikannya; (4) korban berhak mendapatkan bantuan selama proses peradilan yang merugikannya masih berjalan; (5) korban berhak untuk dilindungi oleh negara, baik itu korban sendiri sampai keluarga korban dari segala macam

²⁰ Bambang Widiyantoro, "Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power Terhadap Perlindungan Korban," *Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no. 1 (2019): 3, https://doi.org/10.1163/9789047412878_056.

ancaman yang dikhawatirkan akan menimpa korban atau keluarganya; (6) kemudian korban juga berhak untuk proses persidangan kasus yang merugikannya diproses secara cepat dan sederhana.²¹

Berbeda seperti yang ada dalam deklarasi Internasional terkait perlindungan korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, David Boyle mengkategorikan hak-hak yang harus didapatkan korban menjadi 4 hak, yakni; (1) hak untuk berpartisipasi dalam menentukan seperti apa bentuk keamanan dan perlindungan yang akan negara berikan bagi korban kejahatan; (2) hak representasi, dimana korban mempunyai hak untuk didengarkan segala penderitaan korban yang disebabkan tindak kejahatan yang menimpanya di depan Pengadilan; (3) korban berhak menerima perlindungan baik dari fisik maupun psikis selama dan setelah proses peradilan kasus yang merugikannya berjalan; (4) kemudian korban berhak mendapatkan ganti rugi baik dari pelaku (restitusi), maupun dari negara (kompensasi).²²

Kemudian pandangan dari Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom dalam buku yang mereka tulis, yang berjudul *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, membagi hak korban secara general tanpa melihat kejahatan seperti apa yang telah merugikan korban serta tanpa melihat apa saja kerugian yang dialami korban, dengan pembagian sebagai berikut: (1) pemberian ganti kerugian baik dari pihak pelaku kejahatan ataupun dari negara; (2) korban berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi; (3) korban berhak mendapatkan perlindungan untuk menghindari apabila adanya ancaman dari pihak pelaku kejahatan; (4) korban berhak mendapatkan bantuan hukum; (5) korban berhak agar hak (hartanya) bisa dikembalikan; (6) korban berhak mendapatkan akses untuk pelayanan medis; (7) korban berhak untuk mendapatkan informasi tentang pelaku apabila pelaku keluar sementara dari tahanan ataupun apabila pelaku buron; (8) korban berhak mengenai

²¹ Abdul Haris Samendawai, "Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Yang Berat (Tinjauan Hukum Internasional Dan Nasional)," *Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2009), 256.

²² David Boyle, "The Rights of Victims: Participation, Respresentation, Protection, Reparation," *Journal of International Criminal Justice* 4, no. 2 (2006), 209–313.

informasi pengembangan penyidikan atas kasus pidana yang telah merugikan korban; (9) korban berhak dilindungi kerahasiaan data-data pribadinya dan keluarganya.²³

Selain dari deklarasi Internasional dan juga beberapa pendapat ahli yang telah disebutkan di atas, pengaturan hak-hak korban juga terdapat dalam Directive 2012/29/EU of The European Parliament and of The Council, yang dikeluarkan oleh parlemen Uni Eropa beserta Dewan pada tanggal 25 Oktober 2012. Directive ini mengatur mengenai standart minimum mengenai hak, dukungan, serta perlindungan korban kejahatan di Eropa. Dalam Directive, kejahatan didefinisikan sebagai suatu perbuatan pelanggaran yang dilakukan kepada individu ataupun kepada masyarakat. Dalam hal ini korban ditempatkan dalam posisi yang harus dihormati, diperlakukan dengan penuh kehati-hatian, secara profesional, dan dilarang memberikan perlakuan diskriminatif kepada korban karena masalah ras, kulit, suku, kedudukan sosial, bahasa, kepercayaan ataupun agama, status sebagai minoritas, faktor kekayaan, disabilitas, jenis kelamin, orientasi seksual, status kewarganegaraan atau kesehatan.²⁴

Menurut Mahrus Ali, pembagian hak korban di dalam *Directive 2012/29/EU of The European Parliament and of The Council*, terbagi secara umum menjadi 3 hak bagi korban kejahatan, yakni; (1) hak korban atas informasi dan layanan, dimana informasi perihal kasus kejahatan yang dialami korban yang sedang diproses oleh peradilan di suatu negara dan juga layanan-layanan terkait apa yang di butuhkan oleh korban, dan layanan tersebut harus mudah diakses oleh korban serta tanpa biaya; (2) korban berhak berpartisipasi dalam proses peradilan kasus kejahatan yang menyimpannya, yang mana termasuk di dalamnya adalah hak korban untuk didengar keterangannya, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, dan hak korban untuk memperoleh restitusi dari pelaku serta kompensasi dari negara; (3) korban berhak mendapatkan perlindungan serta pengakuan untuk kebutuhan-kebutuhan khusus, seperti kerahasiaan identitas korban baik untuk melindungi korban dari pelaku ataupun

²³ Didik M Arief Mansur and Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 49–50.

²⁴ Angka 9 DIRECTIVE 2012/29/EU.

dari media massa, kemudian kebutuhan-kebutuhan khusus korban yang mana tentunya setiap korban dari tindak kejahatan yang berbeda selalu mempunyai kebutuhan khusus dalam perlindungannya, hal ini agar tidak terjadi viktimisasi sekunder kepada korban ataupun keluarga korban.²⁵

Di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri, terutama pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, korban diberikan hak yang di antaranya adalah; korban berhak mendapatkan perlindungan secara pribadi dan juga keluarganya dan bebas dari ancaman siapapun terkait dengan persaksian yang akan atau yang sudah diberikan oleh korban terkait tindak pidana yang merugikannya; korban juga diberikan hak untuk memilih bentuk perlindungan dan dukungan untuk dirinya; hak korban untuk bisa memberikan keterangan tanpa tekanan; korban berhak mendapatkan penerjemah apabila terkendala mengenai bahasa; korban berhak terbebaskan dari pertanyaan-pertanyaan yang menjerat; mendapatkan segala informasi terkait proses peradilan pidana yang merugikan korban, mulai dari, informasi mengenai putusan pengadilan ataupun informasi mengenai pelaku, apabila pelaku dibebaskan; korban berhak mendapatkan identitas yang baru serta dirahasiakan identitas lamanya; korban berhak mendapatkan tempat kediaman sementara bahkan sampai tempat kediaman yang baru; korban berhak mendapatkan biaya transportasi untuk kepentingan proses peradilan pidana yang merugikannya; korban berhak mendapatkan bantuan hukum; korban mendapatkan pendampingan apabila kasus kejahatan yang menimpanya adalah kategori pelanggaran ham berat ataupun kategori kasus kejahatan anak; dan kemudian korban berhak mendapatkan bantuan biaya hidup selama masa perlindungan korban.²⁶

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa dalam hal pemberian dan penjaminan hak-hak bagi korban kejahatan, *Directive*

²⁵ Ali, *Viktimologi*.

²⁶ Presiden Republik Indonesia, “Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban,” Pemerintah Republik Indonesia § (2014), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/147284/inpres-no-4-tahun-2002>.

2012/29/UE mencakup hampir seluruh aspek yang dibutuhkan bagi korban tindak kejahatan. Yang kemudian apabila diringkas menjadi tiga hak bagi korban, yakni korban berhak atas segala informasi dan layanan terkait proses peradilan tindak pidana yang menyangkut dirinya, kemudian korban juga berhak untuk mengikuti serta berpartisipasi atas segala proses peradilan kasus yang menimpanya, dan yang terakhir, korban berhak mendapatkan perlindungan dan pengakuan untuk kebutuhan-kebutuhan khusus bagi korban kejahatan.

Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Korban

Di sub-bab sebelumnya telah dijelaskan apa yang telah menjadi sebab munculnya gerakan hak-hak korban dan apa saja yang seharusnya menjadi bagian dari hak-hak korban kejahatan. Di bagian sub-bab ini akan dijelaskan lebih rinci lagi kenapa hak dan perlindungan korban harus dipenuhi dengan baik.

Di Indonesia sendiri, dalam kaitannya mengenai perlindungan korban masih sangat kurang dibandingkan perlindungan korban yang ada dalam aturan-aturan Internasional. Belum lagi jika merujuk pada KUHP dan KUHPA, dibandingkan dengan pemenuhan hak-hak antara pelaku dan korban kejahatan, hak bagi pelaku tindak kejahatan lebih banyak diatur di dalam kedua Undang-Undang tersebut, daripada perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap korban kejahatan. Padahal jika dilihat korbanlah yang seharusnya wajib untuk diberikan perlindungan, dikarenakan korban adalah orang atau pihak yang merasakan secara langsung kerugian yang diderita akibat tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

Mahrus Ali menjelaskan empat argumentasi tentang urgensi mengenai perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi para korban kejahatan, yakni:²⁷

1. Dalam penyelesaian suatu tindak pidana, peran dan kehadiran korban sangat penting untuk menjadi kunci sebagai penyelesaian tindak pidana tersebut, semisal tindak pidana pemerkosaan, kehadiran korban sangat dibutuhkan mulai dari tahap

²⁷ Ali, *Viktimologi*.

penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.

2. Dalam beberapa kasus tindak pidana di Indonesia dikenal mengenai delik aduan, dimana kasus tindak pidana tersebut hanya bisa dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan apabila yang melapor adalah korban langsung. Apabila korban sendiri tidak melapor, meskipun polisi memiliki dua alat bukti, maka kasus tindak pidana tersebut tidak akan bisa diproses. Pada kebanyakan kasus, beberapa korban tindak pidana yang masuk dalam delik aduan tidak mau atau tidak berani melaporkan kepada polisi, dengan berbagai alasan. Semisal takut bahwa masyarakat tahu dia telah menjadi korban dari tindak pidana ataupun korban mendapatkan ancaman dari pelaku tindak pidana tersebut.
3. Kemudian pada tindak pidana lintas negara, resiko korban kejahatan apabila melaporkan kasus kejahatan yang dialaminya kepada penegak hukum menjadi lebih besar. Dalam kebanyakan kasus korban ataupun keluarga korban tindak pidana lintas negara mendapatkan ancaman yang begitu luar biasa, baik berupa ancaman fisik maupun psikis. Tetapi apabila korban kejahatan lintas negara tidak melaporkan kasus tindak pidana yang dialaminya kepada pihak yang berwajib, penderitaan korban yang telah terlanjur dialami sebagai pihak yang dirugikan atas perbuatan kejahatan yang dilakukan pelaku juga tidak akan menghilang begitu saja.
4. Kebanyakan sistem peradilan pidana masih menggunakan sistem peradilan pidana retributif, hal ini tentu sangat merugikan korban. Dimana dalam sistem peradilan pidana retributif posisi hukum korban kejahatan tidak begitu diperhatikan oleh para penegak hukum bahkan oleh Undang-Undang Pidana suatu negara. Hal ini disebabkan anggapan bahwa apabila ada kejahatan yang dilakukan, maka kejahatan tersebut melanggar ketertiban publik, sehingga pelaku akan melawan negara. Kemudian posisi korban dalam sistem peradilan retributif, hanya sebatas menjadi saksi dari tindak kejahatan. Padahal korban tindak pidana adalah pihak yang meraskaan langsung kerugian baik ekonomi, fisik, maupun psikis yang disebabkan oleh perbuatan pelaku tindak pidana.

Dari uraian di atas dapat diketahui beberapa poin penting mengapa perlindungan korban dan pemenuhan hak-haknya sangat diperlukan, yaitu karena korban adalah pihak yang merasakan secara langsung akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku tindak kejahatan, dimana korban pasti sudah menderita kerugian baik dari segi fisik, psikis, dan ekonomi. Apabila kemudian hak-hak korban ini terabaikan maka akan terjadi lagi viktimisasi sekunder.

Tindak Pidana Terorisme

Sebelum membahas lebih jauh bagaimana pengaturan hak-hak korban dari tindak kejahatan terorisme yang diatur di dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2018, maka terlebih dahulu harus mengetahui mengenai apa yang dimaksud dengan definisi terorisme itu sendiri.

Terorisme adalah suatu istilah dari kata latin *terrere* yang kurang lebih memiliki arti menggentarkan atau membuat gentar. Sementara jika merujuk ke *Black Laws Dictionary*, menjelaskan bahwa, tindakan terorisme adalah suatu tindakan yang di dalamnya menggunakan unsur kekerasan atau dengan menggunakan sesuatu yang menimbulkan efek berbahaya bagi kehidupan manusia, dan melanggar hukum pidana, serta memiliki maksud untuk mempengaruhi penduduk sipil, mengubah suatu kebijakan dari pemerintahan suatu negara, mempengaruhi kebijakan penyelenggaraan negara melalui aksi pembunuhan ataupun penculikan.²⁸

Terorisme juga dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang menggunakan kekerasan atau menggunakan suatu ancaman akan melakukan kekerasan dengan menunjukan serangan atau ancaman mereka kepada sasaran yang dipilih secara acak yang mengakibatkan kematian, kekacauan, kerusakan, dan ketakutan bagi masyarakat luas. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh para pelaku untuk memaksakan para pihak lawan menuruti segala

²⁸ Heri Firmansyah, "Upaya Penanggulangan Terorisme Di Indonesia," *Mimbar Hukum* 23, no. 2 (2011), 378.

keinginan mereka, dan mereka-pun ingin dihargai oleh lawan mereka.²⁹

Terorisme sendiri di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, dijelaskan sebagai suatu tindakan baik itu berupa kekerasan atau menggunakan suatu ancaman yang dimaksudkan untuk menimbulkan suasana teror dan menyebarkan rasa takut, yang kemudian juga dari tindakan tersebut dapat menghancurkan obyek vital yang strategis, fasilitas publik, lingkungan hidup, atau fasilitas internasional atau juga menimbulkan korban dalam jumlah yang besar dan tindakan tersebut memiliki motif ideologi, politik atau gangguan keamanan.³⁰

Dari beberapa definisi di atas dapat dikatakan bahwa terorisme adalah suatu tindakan kejahatan dengan menggunakan kekerasan ataupun ancaman untuk melakukan tindakan kekerasan yang menargetkan masyarakat luas yang dipilih secara acak, demi terciptanya suasana teror atau timbulnya rasa takut dari masyarakat, agar mereka para pelaku kejahatan ini bisa memaksakan keinginan mereka, baik untuk membatalkan suatu kebijakan negara atau tujuan untuk agar negara tersebut menuruti permintaan mereka. Para pelaku kejahatan tindak pidana terorisme ini biasanya memiliki motif ideologi ataupun politik yang bertentangan dengan pemerintahan suatu negara.

Pemahaman tentang pengertian terorisme masih sangat perlu dibutuhkan baik bagi para penegak hukum dan juga bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini agar tidak terjadi kekeliruan atau *misused* antara definisi terorisme, fundamentalis, dan juga radikal. Tidak semua pelaku tindak pidana terorisme adalah seseorang yang kemudian fundamentalis dan radikal. Bisa saja pelaku tindak pidana terorisme bukan orang yang fundamentalis dan radikal. Pemahaman mengenai seorang teroris pasti juga orang yang radikal

²⁹ Muhammad Mustofa, "Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi," *Jurnal Kriminologi Indonesia* 2, no. III (2002), 31.

³⁰ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme," Pemerintah Republik Indonesia § (2018), 4, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/82689/uu-no-5-tahun-2018>.

dan fundamentalis sepertinya terjadi karena kebanyakan kejahatan tindak pidana terorisme di Indonesia mempunyai motif agama, dan juga dalam pemberitaannya mereka yang melakukan tindak pidana terorisme adalah orang-orang yang fundamentalis dan radikal. ³¹

Dalam tindak pidana terorisme, tidak hanya motif-motif agama saja yang menjadi alasan para pelaku tindak pidana terorisme melaksanakan aksi terornya. Di antara beberapa motif dari terjadinya tindak pidana terorisme adalah sebagai berikut: ³²

1. Motif politik. Dalam pandangan klasik kebanyakan aksi terorisme muncul disebabkan oleh motif-motif politik. Dimana aksi teror dilakukan demi merubah kebijakan politik suatu negara.
2. Motif ekonomi. Aksi terorisme dengan motif ekonomi biasanya dilakukan oleh kelompok-kelompok kejahatan untuk mendapatkan keuntungan bagi kelompok mereka, seperti para mafia, kartel-kartel obat terlarang, yakuza, dan lain sebagainya.
3. Motif penyelamatan. Motif penyelamatan atau bisa disebut dengan *salvation*. Kelompok teroris yang melakukan aksi teror mereka dengan motif penyelamatan ini, biasanya berasal dari suatu sekte-sekte tertentu. Aksi teror seperti ini pernah terjadi di Jepang pada tahun 1995, dimana ada sebuah kelompok yang bernama Aum Shinrikyo, yang dipimpin oleh Shoko Ashara. Kelompok ini pernah melakukan aksi teror di stasiun bawah tanah di Tokyo, dengan menggunakan gas sarin. Akibat aksi yang dilakukan mereka saat itu, menyebabkan 10 orang meninggal dunia, dan 5000 orang terluka. Sekte-sekte yang melakukan aksi teror dengan mengatasnamakan penyelamatan, pada umumnya mereka mempunyai keyakinan bahwa di dunia ini manusia hidup terpenjara. Maka mereka merasa memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan umat manusia dari kehidupan dunia ini.

³¹ Muhammad Hasan Syamsudin, "Titik Temu Fundamentalisme, Radikalisme, Dan Terorisme Gerakan Jamaah Islamiyah (JI) (Studi Kasus Bom Bali I)," *Politeia* 4, no. 2 (2021): 174–89, <https://doi.org/10.21043/politea.v4i2.11732>; M. Zaki Mubarak, "Dari NII Ke ISIS: Transformasi Ideologi Dan Gerakan Dalam Islam Radikal Di Indonesia Kontemporer," *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 10, no. 1 (2015): 77–98, <https://doi.org/10.21274/epis.2015.10.1.77-98>.

³² Tb Ronny R Nitibaskara, "Terorisme Sebagai Kejahatan Penuh Wajah :Suatu Tinjauan Kriminologis Dan Hukum Pidana," *Jurnal Kriminologi Indonesia* 2, no. III (2002), 16–17.

4. Motif balas dendam. Aksi terorisme dengan motif balas dendam pada umumnya dilakukan baik oleh individu perorangan, kelompok kecil, ataupun organisasi kejahatan yang besar. Dalam aksi teror yang dilakukan oleh individu dengan motif balas dendam, pernah dilakukan oleh seorang pria yang bernama Theodoe John Keycinsky. Aksi teror yang dilakukan oleh pelaku adalah melakukan pembantaian di suatu universitas, pelaku sebelumnya merasa telah tidak dihargai oleh universitas yang menjadi target pelaku.
5. Motif kegilaan. Aksi teror dengan motif kegilaan ini sering dilakukan hanya oleh satu orang individu. Mereka melakukan aksi teror disebabkan para pelaku tersebut memiliki gangguan psikologis.

Dampak Terorisme

Pada umumnya, aksi kejahatan terorisme yang dilakukan di Indonesia selalu menggunakan tindakan kekerasan dan juga menggunakan bom, dalam hal ini melakukan tindakan bom bunuh diri. Jika dilihat dari dua hal tersebut, maka kemudian dapat diketahui dampak-dampak dari aksi terorisme, diantaranya sebagai berikut:³³

1. Gerakan terorisme menyebabkan kematian massal. Kematian manusia akibat tindak kejahatan terorisme, berapapun jumlah korbannya, sedikit ataupun banyak, hal ini telah menyalahi salah satu bagian penting dari hak asasi manusia yang dijamin oleh negara maupun dalam konvensi Internasional mengenai hak sipil adalah hak hidup.
2. Aksi terorisme berdampak pada kerugian material. Aksi-aksi terorisme selain mentargetkan masyarakat secara umum, pada umumnya juga mentargetkan beberapa fasilitas-fasilitas umum ataupun tempat-tempat strategis yang terdapat banyak keramaian. Misalkan ada aksi teror dengan cara bom bunuh diri, tentu saja kemudian bukan hanya beberapa orang yang akan terluka hingga tewas, tetapi beberapa properti baik milik swasta maupun negara yang berada disekitar tempat kejadian pasti

³³ Zuly Qodir, "Peran Negara Dan Agama Dalam Memerangi Terorisme," *Orientasi Baru* 21, no. 1 (2012), 100–101.

mengalami kerusakan karena terdampak kekuatan ledakan bom dari aksi teror tersebut.

3. Memberikan dampak psikologis. Setiap kali aksi teror terjadi, banyak sekali media massa maupun media cetak yang meliput. Belum di era globalisasi ini, dengan semakin berkembangnya media sosial membuat semakin mudahnya berita terkait aksi teror yang baru saja terjadi, menyebar ke publik. Penyebaran berita-berita aksi teror seperti ini, tanpa disadari akan berdampak pada psikologis masyarakat yang melihat berita tersebut, masyarakat akan mulai cemas dan ketakutan menjadi korban aksi terorisme selanjutnya.
4. Memberikan dampak hukum. Setiap aksi teror yang terjadi di suatu negara akan memberikan suatu dampak hukum, yakni pelaku ataupun sindikat dari aksi teror yang dilakukan akan diperkarakan secara hukum, baik dari hukum nasional suatu negara ataupun dari hukum Internasional.

Perlindungan Korban Terorisme Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018

Di dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa korban tindak pidana terorisme yang selanjutnya disebut sebagai korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana terorisme.³⁴

Sebelum adanya Undang-Undang nomor 5 tahun 2018, dalam pengaturan undang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme belum menggunakan istilah perlindungan bagi korban. Dalam peraturan perundang-undangan sebelum Undang-undang nomor 5 tahun 2018, digunakan langsung kata-kata

³⁴ Pasal 1 angka 11 UU 5/2018

“Kompensasai, Restitusi, dan Rehabilitas” dalam BAB VI, yang kemudian diubah menjadi “Perlindungan Terhadap Korban”.

Dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2018, korban dibagi menjadi dua, yakni korban langsung dan korban tidak langsung.³⁵ Yang kemudian dimaksud sebagai korban langsung adalah korban yang mengalami langsung atau merasakan secara langsung akibat dari tindak pidana terorisme, semisal korban luka atau korban meninggal. Sementara korban tidak langsung yang dimaksud dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2018, adalah para pihak yang menggantungkan hidupnya kepada “korban langsung”, semisal istri yang kehilangan suami akibat suaminya meninggal terkena serangan terorisme.³⁶

Hak-hak korban yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2018, meliputi hak untuk mendapatkan bantuan medis; korban berhak mendapatkan rehabilitasi psikososial dan juga psikologi; kemudian apabila korban langsung meninggal dunia, keluarga atau ahli waris berhak mendapatkan santunan; serta korban berhak mendapatkan kompensasi dari negara.³⁷

Jika dibandingkan dengan Undang-Undang perlindungan saksi dan korban dalam penjaminan hak-hak bagi korban, dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2018, belum menjamin seluruh hak-hak yang harus didapatkan bagi para korban tindak kejahatan terorisme. Dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 hanya mengatur 5 hak saja, baik bagi korban primer maupun korban sekunder. Padahal apabila dilihat dari dampak yang ditimbulkan pelaku tindak pidana terorisme, dampaknya sangat besar bagi masyarakat luas dan terutama bagi korban beserta keluarga korban kejahatan tindak pidana terorisme.

Kemudian selain dari kurangnya pengaturan tentang perlindungan hak korban dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2018, Undang-Undang tersebut juga terkendala terkait Peraturan Pemerintah pelaksana Undang-Undang untuk memberi dan melindungi hak korban tindak pidana terorisme ini. Dalam pasal 36B Undang-Undang nomor 5 tahun 2018, menjelaskan bahwa

³⁵ Pasal 35A ayat 2 UU 5/2018

³⁶ Penjelasal Pasal 35A ayat 2 UU 5/2018.

³⁷ Pasal 35A ayat 4 UU 5/2018.

terkait dengan tata cara permohonan, penentuan dalam jumlah kerugian yang diterima korban, mekanisme pembayaran kompensasi dan juga restitusi untuk korban tindak kejahatan terorisme diatur di dalam Peraturan Pemerintah, tetapi sampai sekarang belum ada Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan terkait penanganan pemenuhan hak-hak bagi para korban tindak pidana terorisme.

Selain dua masalah di atas terkait perlindungan dan pemberian hak-hak korban kejahatan tindak pidana terorisme, juga yang menjadi permasalahan adalah agar korban primer ataupun korban sekunder dari kejahatan tindak pidana terorisme bisa mendapatkan hak-haknya sebagai korban, mereka terlebih dahulu harus mengajukan kepada pihak yang berwenang. Padahal seharusnya hak-hak tersebut diberikan ketika secara sah dalam hasil penyelidikan dan penyidikan mereka para korban terbukti menjadi bagian dari korban tindak pidana terorisme. Kurangnya pemenuhan hak-hak terhadap korban terorisme ini akan menyebabkan terjadinya viktimisasi sekunder untuk para korban primer maupun sekunder.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terorisme adalah suatu tindakan kejahatan dengan menggunakan kekerasan ataupun ancaman untuk melakukan tindakan kekerasan yang menargetkan masyarakat luas yang dipilih secara acak, demi terciptanya suasana teror atau timbulnya rasa takut dari masyarakat, agar mereka para pelaku kejahatan ini bisa memaksakan keinginan mereka, baik untuk membatalkan suatu kebijakan negara atau tujuan untuk agar negara tersebut menuruti permintaan mereka. Para pelaku kejahatan tindak pidana terorisme ini biasanya memiliki motif ideologi ataupun politik yang bertentangan dengan pemerintahan suatu negara.

Tindak pidana terorisme seringkali menimbulkan korban. Sebagai korban mereka berhak mendapat perlindungan. Perlindungan korban terorisme diatur dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Meski demikian, perlindungan korban terorisme masih

belum sempurna: *Pertama*, Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 belum menjamin seluruh hak-hak yang harus didapatkan bagi para korban tindak kejahatan terorisme. *Kedua*, sampai sekarang belum ada Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan terkait penanganan pemenuhan hak-hak bagi para korban tindak pidana terorisme. *Ketiga*, agar korban primer ataupun korban sekunder dari kejahatan tindak pidana terorisme bisa mendapatkan hak-haknya sebagai korban, mereka terlebih dahulu harus mengajukan kepada pihak yang berwenang. Padahal seharusnya hak-hak tersebut diberikan ketika secara sah dalam hasil penyelidikan dan penyidikan mereka para korban terbukti menjadi bagian dari korban tindak pidana terorisme. Kurangnya pemenuhan hak-hak terhadap korban terorisme ini akan menyebabkan terjadinya viktimisasi sekunder untuk para korban primer maupun sekunder.

Daftar Pustaka

- Ali, Mahrus. *Viktimologi*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Aliyah, Urotul, and Mulawarman Mulawarman. "Kajian Systematic Literature Review (SLR) Untuk Mengidentifikasi Dampak Terorisme, Layanan Konseling Dan Terapi Trauma Pada Anak-Anak." *ISLAMIC COUNSELING Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 4, no. 2 (2020): 209–2022. <https://doi.org/10.29240/jbk.v4i2.1759>.
- Azanella, Luthfia Ayu, and Rendika Ferri Kurniawan. "Bom Gereja Katedral Makassar: Kronologi Kejadian, Keterangan Polisi, Dan Sikap Presiden." *Kompas.Com*, March 29, 2021. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/29/100000165/bom-gereja-katedral-makassar-kronologi-kejadian-keterangan-polisi-dan-sikap?page=all>.
- Boyle, David. "The Rights of Victims: Participation, Representation, Protection, Reparation." *Journal of International Criminal Justice* 4, no. 2 (2006).
- Chadijah, Riza. "Kapolri: Perempuan Penyerang Mabas Diduga Pelaku Tunggal, Berideologi ISIS." *Benarnews.Org*. March 31, 2021. <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/serangan-mabas-polri-03312021133839.html>.
- Firmansyah, Heri. "Upaya Penanggulangan Terorisme Di

- Indonesia.” *Mimbar Hukum* 23, no. 2 (2011).
- Giannini, Mary Margaret. “The Procreative Power If Dignity: Dignity’s Evolution in the Victims’ Rights Movement.” *Drexel Law Review* 9 (2016).
- Jofee, Stevan. “Validating Victims: Enforcing Victims’ Rights through Mandatory Mandamus.” *Utah Law Review*, 2009.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Putusan Perkara Nomor 013/PUU-I/2003.” Jakarta, 2004. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_Putusan013PUUI2003.pdf.
- Mansur, Didik M Arief, and Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mubarak, M. Zaki. “Dari NII Ke ISIS: Transformasi Ideologi Dan Gerakan Dalam Islam Radikal Di Indonesia Kontemporer.” *Epistémé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 10, no. 1 (2015): 77–98. <https://doi.org/10.21274/epis.2015.10.1.77-98>.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia: Hakikat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Reflika Aditama, 2005.
- Mustofa, Muhammad. “Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi.” *Jurnal Kriminologi Indonesia* 2, no. III (2002).
- Nash, Andrew. “Victims by Definitions.” *Washington University Law Review* 85, no. 6 (2008).
- Nitibaskara, Tb Ronny R. “Terorisme Sebagai Kejahatan Penuh Wajah :Suatu Tinjauan Kriminologis Dan Hukum Pidana.” *Jurnal Kriminologi Indonesia* 2, no. III (2002).
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 (2002). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/53104/perpu-no-1-tahun-2002>.
- . Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledak, 2 § (2002). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/53110/perpu->

no-2-tahun-2002.

Presiden Republik Indonesia. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penyusunan Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Berikut Langkah-Langkah Operasional Serta Pengendaliannya, Pemerintah Republik Indonesia § (2002). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/147284/inpres-no-4-tahun-2002>.

———. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pembekuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Per (2003). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43016/uu-no-16-tahun-2003>.

———. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (2003). [https://jdih.bumn.go.id/lihat/UU Nomor 15 Tahun 2003#:~:text=UU Nomor 15 Tahun 2003 tanggal 04 Maret 2003%2C tentang,Terrorisme%2C Menjadi Undang-Undang](https://jdih.bumn.go.id/lihat/UU%20Nomor%2015%20Tahun%202003#:~:text=UU%20Nomor%2015%20Tahun%202003%2C%20tentang%2C%20Terorisme%2C%20Menjadi%20Undang-Undang).

———. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah Republik Indonesia § (2018). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/82689/uu-no-5-tahun-2018>.

———. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pemerintah Republik Indonesia § (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/147284/inpres-no-4-tahun-2002>.

- Qodir, Zuly. “Peran Negara Dan Agama Dalam Memerangi Terorisme.” *Orientasi Baru* 21, no. 1 (2012).
- Rachmawati. “Kilas Balik Bom Bali 2002, 19 Tahun Silam Ledakan Dahsyat Guncang Kuta Dan Denpasar.” *Kompas.Com*, October 12, 2021. <https://regional.kompas.com/read/2021/10/12/095900878/kilas-balik-bom-bali-2002-19-tahun-silam-ledakan-dahsyat-guncang-kuta-dan?page=all>.
- Samendawai, Abdul Haris. “Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Yang Berat (Tinjauan Hukum Internasional Dan Nasional).” *Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2009).
- Syamsudin, Muhammad Hasan. “Titik Temu Fundamentalisme, Radikalisme, Dan Terorisme Gerakan Jamaah Islamiyah (JI) (Studi Kasus Bom Bali I).” *Politea* 4, no. 2 (2021): 174–89. <https://doi.org/10.21043/politea.v4i2.11732>.
- Tamawiyw, August Corneles. “Bom Surabaya 2018: Terorisme Dan Kekerasan Atas Nama Agama.” *Gema Teologika: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahian* 4, no. 2 (2019): 175–94. <https://doi.org/10.21460/gema.2019.42.443>.
- Tri, and Leo. “MK Nyatakan UU Terorisme Tidak Mempunyai Kekuatan Mengikat.” *Hukumonline.Com*. July 23, 2004. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-nyatakan-uu-terorisme-tidak-mempunyai-kekuatan-mengikat-ho110800?page=2>.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi; Perlindungan Korban Dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Widiyantoro, Bambang. “Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power Terhadap Perlindungan Korban.” *Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no. 1 (2019): 1–12. https://doi.org/10.1163/9789047412878_056.